



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pid.B/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supianto alias Anto;**
2. Tempat lahir : Kota Pari;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /10 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supianto alias Anto ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 268/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 268/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Srh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANTO als ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIANTO als ANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang pinjaman dan akan dikembalikan pada tanggal 05 Januari 2020 Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Joko Muliono yang diterima dari Supianto;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Joko Muliono kepada Supianto;
  - 1 (satu) helai bakal baju corak batik warna hijau kuning ciri khas baju pegawai Pemkab Serdang Bedagai.

***Dikembalikan kepada Joko Muliono***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **Supianto Als. Anto** pada hari Minggu tanggal 02 Setember 2018 dan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dusun Suka Makmur Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab.



Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang* berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu saksi korban Joko Muliono dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena *kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 saksi korban Joko Muliono mengenal terdakwa ketika terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Sergai untuk melamar jadi anggota legislatif (anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai), saat itu saksi korban bekerja di Polres Serdang Bedagai sebagai pegawai harian lepas (PHL). saksi korban bertanya kepada terdakwa “apakah ada lowongan kerja untuk menjadi tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Serdang Bedagai” dan dijawab oleh terdakwa “ada, kalau mau datang aja ke rumah” sambil memberikan no telp dan alamat rumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2020 saksi korban dan saksi Suhardi Als. Hardi yang merupakan bapak kandung saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah terdakwa di Dusun V Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan diberikan kwitansi oleh terdakwa yang didalam kwitansi tersebut berisi untuk pinjaman dan akan dikembalikan pada tanggal 05 Januari 2019, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 saksi korban ada mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa 337901025196533 bank BRI An. Terdakwa, kemudian saksi korban dan saksi Supono ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di Desa Firdaus.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban kalau terdakwa bisa memasukkan saksi korban menjadi honor di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan untuk menyakinkan saksi korban, terdakwa ada memperlihatkan surat keputusan (SK) dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menandatangani surat yang menyatakan saksi korban sudah diterima bekerja di sebagai honor di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan terdakwa juga ada memberikan kain batik ciri khas Pemkab Sergai untuk bahan seragam padahal sampai sekarang saksi korban tidak diterima bekerja sebagai honor di Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan uang saksi korban sebesar Rp 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) .

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Supianto Als. Anto** pada hari Minggu tanggal 02 Setember 2018 dan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dusun Suka Makmur Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban Joko Muliono supaya memberikan sesuatu barang berupa Rp 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang.* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 saksi korban Joko Muliono mengenal terdakwa ketika terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Sergai untuk melamar jadi anggota legislatif (anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai), saat itu saksi korban bekerja di Polres Serdang Bedagai sebagai pegawai harian lepas (PHL). saksi korban bertanya kepada terdakwa “apakah ada lowongan kerja untuk menjadi tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Serdang Bedagai” dan dijawab oleh terdakwa “ada,kalau mau datang aja ke rumah” sambil memberikan no telp dan alamat rumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 September 2020 saksi korban dan saksi Suhardi Als. Hardi yang merupakan bapak kandung saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah terdakwa di Dusun V Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan diberikan kwitansi oleh terdakwa yang didalam kwitansi tersebut adalah untuk pinjaman dan akan dikembalikan pada tanggal 05 Januari 2019, kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 saksi korban ada mentransfer uang sebesar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa 337901025196533 bank BRI An. Terdakwa, kemudian saksi korban dan saksi Supono ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa di Desa Firdaus.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban kalau terdakwa bisa memasukkan saksi korban menjadi honor di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan untuk menyakinkan saksi korban, terdakwa ada memperlihatkan surat keputusan (SK) dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menandatangani surat yang menyatakan saksi korban sudah diterima bekerja di sebagai honor di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan terdakwa juga ada memberikan kain batik ciri khas Pemkab Sergai untuk bahan seragam padahal sampai sekarang saksi korban tidak diterima bekerja sebagai honor di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan uang saksi korban sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Joko Muliono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah korban dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi dapat memasukkan Saksi untuk bekerja di dinas pertanian Pemkab Serdang Bedagai, dimana Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk memasukkan Saksi kerja sebagai honorer di dinas pertanian Pemkab Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan September 2018 dimana Saksi telah menyerahkan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahap;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





□ Bahwa penyerahan pertama oleh Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2018 di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Kota pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai;

□ Bahwa pada penyerahan pertama terdapat bukti kwitansi penyerahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

□ Bahwa penyerahan kedua oleh Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 03 September 2018 melalui transfer ke rekening nomor 337901025196533 bank BRI A.n Supianto;

□ Bahwa penyerahan ketiga oleh Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan bersama dengan Saksi Suhardi als. Hardi dan Saksi Supono als. Pono kepada Terdakwa langsung di depan sebuah warung di daerah Desa Firdaus;

□ Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada sekitar bulan Agustus 2018 saat Saksi bekerja PHL di Polres Serdang Bedagai dibagian pengurusan SKCK, pada saat itula Terdakwa sedang mengurus SKCK untuk keperluan mencalonkan anggota DPRD, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi terkait penerimaan honoror di Pemkab Sedang Bedagai dengan menyuruh Saksi menemui Terdakwa di rumah milik Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi jika Terdakwa dapat memasukkan Saksi menjadi Honoror di Pemkab Serdang Bedagai, karena Terdakwa sudah sering memasukkan orang sebagai pegawai honoror;

□ Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan kepada Saksi Surat Keputusan (SK) milik Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani SK tersebut, namun setelah ditanda tangani SK tersebut, Terdakwa mengambil kembali SK tersebut dan Saksi hanya diberikan bakal kain batik ciri khas Pemkab Serdang Bedagai;

□ Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum memasukkan Saksi sebagai honoror di dinas pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan uang yang telah diberikan oleh Saksi tidak ada yang dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

**2. Saksi Suhardi alias Hardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Joko Muliono;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Joko Muliono dengan menjanjikan dapat memasukkan Saksi Joko Muliono untuk bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dengan membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk memasukkan Saksi Joko Muliono;
- Bahwa kejadian terjadi pada sekitar bulan September 2018;
- Bahwa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi Joko Muliono serahkan di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan ada bukti/kwitansi penyerahan pada tanggal 02 September 2018;
- Bahwa kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Saksi Joko Muliono melalui transfer ke nomor 337901025196533 Bank BRI a.n Supianto tanggal 03 September 2018;
- Bahwa ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Saksi Joko Muliono bersama Saksi dan Saksi Supono als. Pono kepada Terdakwa langsung yang bertemu di depan warung di Desa Firdaus;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Joko Muliono jika Terdakwa dapat memasukkan Saksi Joko Muliono menjadi Honorer di Pemkab Serdang Bedagai, karena Terdakwa sudah sering memasukkan orang sebagai pegawai honorer;
- Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan kepada Saksi Surat Keputusan (SK) milik Saksi Joko Muliono, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Joko Muliono untuk menandatangani SK tersebut, namun setelah ditanda tangani SK tersebut, Terdakwa mengambil kembali SK tersebut dan Saksi Joko Muliono hanya diberikan bakal kain batik ciri khas Pemkab Serdang Bedagai;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum memasukkan Saksi Joko Muliono sebagai honorer di dinas pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan uang yang telah diberikan oleh Saksi Joko Muliono tidak ada yang dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Supono alias Pono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Joko Muliono kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa agar Saksi Joko Muliono dapat diterima kerja sebagai honorer di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Joko Muliono total yang sudah diserahkan adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa hingga saat ini Saksi Joko Muliono belum bekerja sebagai honorer di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Joko Muliono pada saat Terdakwa mengurus SKCK di Polres Serdang Bedagai, dimana Saksi Joko Muliono bekerja sebagai PLH di Polres Serdang Bedagai dibagian pengurusan SKCK, kemudian Terdakwa berjanji dapat memasukkan Saksi Joko Muliono bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dengan membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 menerima uang dari Saksi Joko Muliono total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima secara 3 (tiga) tahap;
- Bahwa tahap pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Joko Muliono bersama Saksi Suhardi als. Hardi dan Ibu Saksi Joko Muliono di rumah Terdakwa di Dusun V Kota Pari Kec. Pantai Cermin;
- Bahwa penyerahan tahap pertama terdapat bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;





- Bahwa tahap kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Joko Muliono melalui transfer bank ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tahap ketiga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi Joko Muliono bersama dengan Saksi Joko Muliono dan Saksi Supono als. Pono;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Saksi Joko Muliono, karena Terdakwa berjanji dapat membantu Saksi Joko Muliono untuk dapat bekerja selaku honorer di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai;
- Bahwa hingga saat ini Saksi Joko Muliono belum bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai seperti yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi utang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk memasukkan seseorang bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang pinjaman dan akan dikembalikan pada tanggal 05 Januari 2020 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Joko Muliono yang diterima dari Supianto;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Joko Muliono kepada Supianto;
- 1 (satu) helai bakal baju corak batik warna hijau kuning ciri khas baju pegawai Pemkab Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Joko Muliono pada saat Terdakwa mengurus SKCK di Polres Serdang Bedagai, dimana Saksi Muliono sedang bekerja sebagai PLH di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Joko Muliono dapat membantu memasukkan Saksi Joko Muliono untuk bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dengan membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Joko Muliono kepada Terdakwa secara 3 (tiga) tahap;
- Bahwa benar tahap pertama Saksi Joko Muliono bersama Saksi Suhardi als. Hardi menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2018 di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Kota pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dengan disertai bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 02 September 2018;
- Bahwa benar tahap kedua Saksi Joko Muliono menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 03 September 2018 melalui transfer ke rekening nomor 337901025196533 bank BRI A.n Supianto;
- Bahwa benar tahap ketiga Saksi Joko Muliono menyerahkan bersama dengan Saksi Suhardi als. Hardi dan Saksi Supono als. Pono kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di depan sebuah warung di daerah Desa Firdaus;
- Bahwa benar Saksi Joko Muliono hanya diberi bakal kain batik Pemkab Serdang Bedagai dan hanya ditunjukkan SK pengangkatan yang diminta kembali oleh Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi Joko Muliono belum bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang yang diserahkan belum dikembalikan kepada Saksi Joko Muliono;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dan tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk memasukkan seseorang bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terkait tujuan, unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dari suatu keadaan atau perbuatan pidana, dimana dalam pasal tersebut masuk kedalam unsur ketiga, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ketiga, baru kemudian dipertimbangkan mengenai unsur kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Supianto alias Anto** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan



fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Barang Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai 2 (dua) pokok unsur yang bersifat alternative, yaitu berkaitan dengan unsur suatu cara yaitu “dengan memakai nama palsu” atau “dengan memakai martabat palsu dengan tipu muslihat” atau “dengan memakai rangkaian kebohongan” dan unsur akibat yaitu “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang” atau “menggerakkan seseorang untuk memberi hutang” atau menggerakkan seseorang untuk menghapuskan piutang”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Joko Muliono pada saat Terdakwa sedang mengurus SKCK di Polres Serdang Bedagai, dimana Saksi Muliono sedang bekerja sebagai PLH di Polres Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Joko Muliono dapat membantu memasukkan Saksi Joko Muliono untuk bekerja sebagai honorer di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dengan membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Joko Muliono menyerahkan sejumlah uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap pertama, Saksi Joko Muliono bersama Saksi Suhardi als. Hardi menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2018 di rumah Terdakwa di Dusun V Desa Kota pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dengan disertai bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 02 September 2018;
- Tahap kedua, Saksi Joko Muliono menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 03 September 2018 melalui transfer ke rekening nomor 337901025196533 bank BRI A.n Supianto;



□ Tahap ketiga, Saksi Joko Muliono menyerahkan bersama dengan Saksi Suhardi als. Hardi dan Saksi Supono als. Pono kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di depan sebuah warung di daerah Desa Firdaus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Joko Muliono hanya diberi bakal kain batik Pemkab Serdang Bedagai dan hanya ditunjukkan SK pengangkatan untuk ditandatangani oleh Saksi Joko Muliono yang kemudian diminta kembali oleh Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi Joko Muliono belum bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang yang diserahkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi Joko Muliono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai sehingga tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk memasukkan seseorang bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi Joko Muliono untuk dapat bekerja sebagai honorer di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai padahal Terdakwa tidak bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai sehingga tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk memasukkan seseorang bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai, terlebih Terdakwa meminta Saksi Joko Muliono membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga telah diserahkan oleh Saksi Joko Muliono, merupakan perbuatan menggunakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan seseorang dalam hal ini Saksi Joko Muliono untuk menyerahkan suatu barang berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan Masud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah adanya suatu perbuatan dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya dengan perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;





Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dapat memberi pekerjaan kepada Saksi Joko Muliono sebagai honorer di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai dengan menyerahkan / membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana hingga saat ini Saksi Joko Muliono belum bekerja dan uang yang dibayarkan tidak dikembalikan kepada Saksi Joko Muliono;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai, sudah selayaknya Terdakwa juga tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memasukkan seseorang bekerja di Dinas Pertanian Pemkab Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Joko Muliono digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggunakan rangkaian kebohongan sehingga Saksi Joko Muliono menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah perbuatan yang sengaja / dikehendaki oleh Terdakwa untuk kepentingan / keuntungan pribadi dari Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum, karena dilakukan dengan cara membohongi Saksi Joko Muliono;

Dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang pinjaman dan akan dikembalikan pada tanggal 05 Januari 2020 Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Joko Muliono yang diterima dari Supianto;



- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Joko Muliono kepada Supianto;
- 1 (satu) helai bakal baju corak batik warna hijau kuning ciri khas baju pegawai Pemkab Serdang Bedagai;

Yang telah disita melalui Saksi Joko Muliono, yang diketahui selama persidangan bahwa benda tersebut memang benar milik Saksi Joko Muliono, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Joko Muliono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Joko Muliono Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Supianto alias Anto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang pinjaman dan akan dikembalikan pada tanggal 05 Januari 2020 Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Joko Muliono yang diterima dari Supianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Joko Muliono kepada Supianto;
- 1 (satu) helai bakal baju corak batik warna hijau kuning ciri khas baju pegawai Pemkab Serdang Bedagai;

## **Dikembalikan kepada Saksi Joko Muliono;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.